

PERKAWINAN SAMIN DAN DAMPAKNYA PADA STATUS HUKUM ANAK DAN PEREMPUAN

Moh Rosyid

Dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus

mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract

This article focuses on unregistered marriage among Samin community and its disadvantages to women and children. Using qualitative method, this paper tries to answer the question on how the practice of marriage among Samin community is and what are legal consequences of their marriage. Data were collected through observation and FGD. Since the marriage is not registered, it is not legally acknowledged by the government and Samin people do not have marriage certificate. Consequently, husband's name is not mentioned in the family registration card and in child's birth certificate since the children are considered as born out of wedlock. However, after the Constitutional Court's Decision on judicial review of Administrative Law, believers of faith (penghayat kepercayaan) are allowed to state so in their national identity card. Thus, Samin people try to use this opportunity to declare their religious identity and to have their marriage registered.

Keywords: marriage, samin, child, women

PENDAHULUAN

Kawin merupakan hak warga negara, Pasal 10 (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam konteks administrasi kependudukan, perkawinan merupakan peristiwa kependudukan sehingga dicatatkan dengan melibatkan negara agar mendapat akta nikah dan bermanfaat untuk kebutuhan administrasi kependudukan pemilikinya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 (11) menyatakan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, KTP, dan surat keterangan kependudukan

lainnya. Pada pasal 1 (17) dinyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi lahir, mati, kawin, cerai, dsb. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 (2) berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 26 (1) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tak berwenang, dapat dibatalkan. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Admindex) yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 34 (1) perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan, (2) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, (3) kutipan akta diberikan pada suami dan

istri, (4) pelaporan tersebut bagi muslim di KUA, bagi nonmuslim di kantor catatan sipil (KCS). Keputusan Menag Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 (a) KUA adalah instansi Kemenag yang bertugas melaksanakan urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Pasal 1 (c) dalam hal perkawinan dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pasal 1 (h) pembantu PPN adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala KUA. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang memeriksa persyaratan, mengawasi, dan mencatat nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak dan cerai gugat, dan membimbing perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran PPN dalam akad nikah menjadi keharusan. UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 (23) KUA kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

Tahap perkawinan selanjutnya, calon suami-isteri mendaftarkan diri pada KUA atau KCS, selanjutnya kawin dan diberi akta nikah. Setelah itu, KUA/KCS menginformasikan perkawinan pada KCS. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 (1) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tak berwenang dapat dibatalkan, (2) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, (3) kutipan akta diberikan pada suami dan istri.

Telah dimafhumi bersama bahwa perkawinan memunculkan imbas administratif karena interaksi (antara suami-istri) melibatkan peran negara berupa pencatatan kependudukan. Dasar hukum pelaksanaan perkawinan nasional adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejak 2 Januari 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya UU ini

dilatarbelakangi belum seragamnya peraturan yang mengatur perkawinan saat itu, sebagaimana Burgerlijk Wetboek, Stb.1847 Nomor 23, Huwelijks Ordonantie Cristen Inlanders (HOICI) Stb.1933 Nomor 74, Huwelijks Ordonantie Stb.1929 Nomor 348 (peraturan tentang perkawinan dan perceraian bagi orang Islam di Jawa dan Madura) (Abdullah, 1994; Arifin, 1996; Tutik, 2015), hukum adat, dan hukum Islam. Sesuai peraturan yang berlaku, setiap golongan penduduk dapat melaksanakan perkawinan sesuai hukum yang dianutnya dan semua sah menurut UU yang berlaku pada waktu itu. Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 semua aktivitas perkawinan harus taat dengan UU ini (UU Nomor 1 Tahun 1974). Untuk mengganti keragaman hukum perkawinan di Indonesia, dibentuk Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk untuk mengkaji dan meninjau semua peraturan perkawinan agar sesuai perkembangan era. Awalnya, pada tahun 1958 Rencana UU Peraturan Perkawinan (RUPP) diajukan kepada DPR. Akan tetapi, karena DPR pada 5 Juli 1959 dibekukan, maka usaha membakukan UU Perkawinan terhambat. Pada tahun 1960 Departemen Sosial dalam musyawarah nasional kesejahteraan keluarga mengangkat persoalan urgensinya UU perkawinan karena gangguan kebahagiaan keluarga jika tidak memiliki UU perkawinan. Pada 1961 Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4) Departemen Agama mengadakan konferensi dan disusul pada 1963, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Hukum Indonesia (Persahi) menyelenggarakan seminar hukum nasional yang meninjau UU perkawinan. Usaha tersebut direspon oleh MPRS tahun 1966 dengan Tap MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1966 Pasal 1 (3) perlu segera diproduksi UU perkawinan. Pada 1967 dan 1968, Departemen Kehakiman mengajukan RUU tentang ketentuan pokok perkawinan, tetapi tidak disetujui

dewan. Pada 29 Januari 1972 Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) mengadakan simposium, disusul pada 22 Februari 1972 Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia mendesak agar RUU perkawinan yang ditolak DPRGR tahun 1968 diajukan kembali. Pada 13 Juli 1973 Presiden Suharto mengajukan RUU perkawinan bertujuan (1) memberi kepastian hukum dalam hal perkawinan yang bersifat *judge made law*, (2) melindungi hak wanita sebagaimana diperjuangkan melalui organisasi kewanitaan, (3) menciptakan UU yang sesuai tuntutan zaman, (4) memperkecil jumlah praktik poligami, perceraian, dan perkawinan di bawah umur, dan (5) unifikasi hukum perkawinan berideologi Pancasila. Pada Desember 1973 UU tersebut diterima DPR, bulan Januari 1974 ditetapkan presiden, dan pada 1 Oktober 1975 berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 diberlakukan. Munculnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan muncul pro-kontra dari publik karena anggapan bahwa UU tersebut adalah aturan yang tertuang dalam kitab fiqh berbagai madzhab disertai ijthad ulama dalam menjawab berbagai persoalan bangsa. Ada pula yang beranggapan bahwa UU tersebut berbeda dengan mazhab dalam fiqh dan tidak bertentangan dengan fikih tradisional.

Hal yang menarik kaitannya dengan riset Balitbang Kemenag RI pada 2010-2012 meriset di tujuh kab/kota yang hasilnya sebanyak 8.065 pasangan kawin tak dicatatkan/tak berakta kawin yakni NTB sebanyak 4.511 pasangan kawin, Bangkalan Madura 1.156, Indramayu 1.144, dan Malang 756. Keengganan melaporkan perkawinan ke KUA karena urusan kawin dianggap urusan agama, tak bersangkutan paut dengan negara, alasan biaya mahal, dan warga tak memahami manfaat pencatatan kawin. Ada pula, tak dicatatkan karena mewarisi ajaran leluhurnya sebagaimana perkawinan wong Samin di Kudus. Kawin tak dicatatkan (tak

mendapatkan akta nikah) disebabkan di antaranya anggapan bahwa kawin tak bersangkutan-paut dengan urusan agama. Menariknya ini bila dikaitkan dengan upaya sebagian komunitas Samin di Kudus Jateng yang semula perkawinannya tak dicatatkan (sehingga tidak memiliki akta kawin) karena tak diajarkan oleh leluhurnya.

METODE

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui (1) kepribadian warga Samin, (2) kerugian yang diderita perempuan dan anak warga Samin yang perkawinannya tak dicatatkan, dan (3) kendala yang dihadapi warga Samin untuk mendapatkan akta kawin. Data diperoleh dengan melalui wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan sebagian warga Samin di Kudus serta observasi di lingkungan warga Samin di Kudus. Analisis dalam riset ini adalah deskriptif kualitatif.

Embrio Gerakan Saminisme

Istilah Samin terdapat beberapa versi. Pertama, kata yang memiliki pengertian/bermakna sama atau sami-sami amin. Jika semua setuju dianggap sah (sama) sebagai bentuk dukungan rakyat membela negara melawan Belanda. Kedua, diilhami nama tokohnya Samin Surosentiko atau Raden Surowidjojo (nama ketika tua), Raden Surontiko atau Raden Suratmoko (nama ketika masih kecil), putra Bupati Tulungagung (Kardi, 1996). Ketiga, Samin bermakna *sami wonge* (sama orangnya) maksudnya, sesama manusia bersaudara yang diilhami dari prinsip hidup Samin. Istilah 'Samin' menurut Sigar adalah nama suku di Jawa Tengah, antara lain Samin, Jawa, Karimun, dan Kangean (Kushidayati, 2015; Mohammad Rosyid, 2012). Keempat, Samin atau Saminisme adalah anggapan orang Jawa pesisir yang hidup di daerah pinggiran (Endraswara, 2003; Kardi,

1996). Anggapan lain versi dongeng rakyat, kata Samin muncul sebelum Samin Surosentiko ada yakni ketika masyarakat di lembah Sungai Bengawan Solo dari Suku Kalang, bekas para Brahmana, pendeta, dan sarjana Majapahit di akhir pemerintahan Brawijaya V menyingkir dari Majapahit (Sastroatmodjo, 2003). Versi tersebut bertolak belakang dengan pendapat Winarno bahwa keberadaan Samin di Bengawan Solo merupakan usaha R. Surowidjojo memperluas daerah perlawanan terhadap Belanda sejak tahun 1840 M (Fadhli, 2017; Winarno, 2003).

Komunitas Samin berdasarkan hipotesa muncul sebagai gerakan perlawanan petani terhadap kebijakan Belanda yang menindas rakyat. Pertama, menurut Sastroatmojo, gerakan akibat merosotnya kewibawaan penguasa pribumi di era penjajahan Belanda. Gerakan tersebut berbentuk ritual, mistis, dan isolasi diri. Kedua, menolak membayar pajak karena tidak untuk pribumi. Gerakannya disebut “sirep” yakni gerakan tanpa bersenjata agar tidak terjadi pertumpahan nyawa karena perseteruan fisik. Ketiga, tahun 1840 melawan Belanda secara ekspresif membuat pasukan (*gerombolan*), merampok warga pribumi kaya karena mengikuti penjajah. Hasil rampasan dibagikan pada warga pribumi miskin. Gerakan ini menamakan dirinya Tiyang Sami Amin. (Darmastuti & Prasela, 2010; Octaviani, 2016; Sastroatmodjo, 2003). Keempat, gerakan pertempuran fisik dengan mengumpulkan pemuda dibekali ilmu kanuragan, kekebalan, dan olahbudi untuk mengusir penjajah. Gerakan Samin semula, oleh Belanda dianggap sebagai ajaran kebatinan, embrio munculnya agama baru (Kardi, 1996). Kelima, tergesernya status sosial pribumi akibat penerapan pajak, pematokan tanah untuk perluasan hutan jati, dan penyerahan hasil pertanian untuk Belanda. Akibatnya muncul reaksi emosional dengan melawan pada tahun

1870 M (Andheska, 2018; Winarno, 2003).

Komunitas Samin eksis di wilayah Kabupaten Kudus, semula direspon Sosar (warga Desa Kutuk), Radiwongso (warga Dukuh Kaliyoso), dan Proyongaden (warga Desa Larekrejo), ketiganya di Kecamatan Undaan. Adapun di Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo direspon Ngadiyono. Penyebarannya, versi pertama, berasal dari Klopodhuwur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah tahun 1890 M ketika Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden bertemu Surokidin. Sumber tidak menyajikan tahun kedatangan/penyebaran, tidak meninggalkan kitab, benda sejarah, dan lainnya yang dijadikan data. Kedua, berasal dari Dukuh Ploso Wetan, Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Blora dimotori Surokidin bertemu Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden dari Kecamatan Undaan, Kudus. Ketiga, menurut Soerjanto ajaran Samin datang di Desa Kutuk melalui Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung, Blora, membawa kitab Serat Jamus Kalimasada berbahasa Jawa kuno berbentuk sekar macapat dan prosa (gancaran). Sumber ini tidak menginformasikan personil pembawa kitab. Keempat, ekspansi dilakukan Raden Kohar membangun pusat perlawanan terhadap Belanda. Kelima, tahun 1916 M oleh pengikut Samin Surosentiko karena kegagalannya mengekspansi ke Tuban. Sikap masyarakat Samin masa kini telah berubah, mereka pro pemerintah (*mapah gedang*) yakni diibaratkan sebagaimana daun pisang kering pada pohon karena proses alamiah. Setelah daun itu kering, melemah, serta menggantung didahannya inilah lambang ketaatan pada pemerintah (Moh Rosyid, 2014; Mohammad Rosyid, 2012). Masyarakat Samin Kudus hingga awal tahun 2018 tersebar di lima wilayah (1) Desa Kutuk, berjumlah 5 KK, (2) Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo berjumlah 58 KK, (3) Desa Larekrejo berjumlah 15 KK, ketiganya di Kecamatan

Undaan, (4) Dukuh Mijen, Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo berjumlah 4 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati berjumlah 2 jiwa. Jauh sebelumnya, komunitas Samin tersebar di berbagai daerah di Kudus, tetapi karena ketidakmampuan warga Samin selain di lima desa tersebut mempertahankannya maka menjadi punah.

Jati Diri Samin

Komunitas Samin ketika berkomunikasi dengan masyarakat non-Samin memiliki empat karakter (Adhe, 2014; Darmastuti & Prasela, 2010; Sugihardjo & Wibowo, 2012). Pertama, *Sangkak*; jika berkomunikasi akan menjawab pertanyaan dengan kirata basa. Misalnya: *teka ngendi*, dijawab: *teko mburi* (dari mana?, dijawab: dari belakang). *Lunga ngendi*, dijawab: *lunga ngarep* (dari mana?, dijawab: ke depan). Masyarakat Samin Sangkak lebih suka menutupi tujuan kegiatannya jika ditanya oleh pihak lain. Hal ini pola Samin masa lalu agar tidak teridentifikasi kegiatannya oleh Belanda. Dampaknya, publik menstigma negatif antara lain pembangkang, miskin, tertutup, kolot, bahkan ateis. Tuduhan tersebut sejak dilontarkan perangkat Desa Klopoduwur, Blora Jawa Tengah pada publik yang taat instruksi penjajah. Stigma hingga kini masih nyaring karena publik tak memahami seutuhnya jati diri wong Samin. Munculnya tuduhan berdasarkan fakta pada masa kolonial, komunitas Samin menentang segala instruksi kolonial dengan gerakan diam dan menyendiri, meskipun kini taat pada pemerintah. Ketaatan berdasarkan pesan leluhurnya pascakemerdekaan negeri ini dipimpin anak negeri (Bung Karno). Kedua, *Ampeng-ampeng/grogol* yakni mengaku Samin, perilakunya tak sebagaimana ajaran Samin. Ketiga, *Samiroto* adalah orang Samin yang mengaku Samin sekaligus mengikuti ajaran nonsamin. Keempat, Sejati atau *dlejet/dledek* yakni

masyarakat Samin yang berpegang pada prinsip Samin secara utuh (Mohammad Rosyid, 2018). Konteks ini, sudah tak ditemukan karakter *sangkak*.

Prinsip ajaran Samin (Mardikantoro, 2013; Octaviani, 2016; Mohammad Rosyid, 2012) meliputi (1) *kudu weruh duweke dewe*; harus memahami barang yang dimilikinya dan tidak memanfaatkan milik orang lain, (2) *lugu*; bila mengadakan perjanjian, transaksi, ataupun kesediaan dengan pihak lain jika sanggup mengatakan ya, jika tidak sanggup atau ragu mengatakan tidak. Kecuali jika saat menepati janji menghadapi kendala yang tidak diduga, seperti sakit, (3) *mligi*; taat aturan/prinsip Samin, dipegang erat sebagai bukti keseriusan dan ketaatan memegang ajarannya, (4) rukun dengan istri, anak, orang tua, tetangga, dan dengan siapa saja, dan (5) larangan beristri lebih dari satu. Dalam realitanya, tak semua warga Samin melaksanakan dengan seutuhnya kelima prinsip tersebut. Kecuali menaati beristeri tak lebih dari satu yang masih ditaati.

Prinsip pantangan Samin (Alamsyah, 2015; Moh Rosyid, 2014; Mohammad Rosyid, 2018) berupa prinsip beretika dan prinsip berinteraksi. Prinsip pantangan beretika berupa tidak *drengki* (memfitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *dahwen* (mendakwa tanpa bukti), *kemeran* (iri hati, keinginan memiliki barang yang dimiliki orang lain), *nyiya marang sepada* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam) *bejok reyot iku dulure, waton menungsa tur gelem didaku sedulur* (cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Adapun prinsip pantangan berinteraksi meliputi *bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *pethil* (menggambil barang yang melekat dengan sumber kehidupan, misalnya sayur-mayur dan lainnya yang masih di ladang), *jumput* (menggambil barang yang menjadi komoditas di pasar) misalnya beras, hewan

piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan *nemu wae ora keno*; (menemukan menjadi pantangan) (Mohammad Rosyid, 2018). Dalam realitanya, tak semua warga Samin melaksanakan dengan seutuhnya prinsip tersebut.

Perkawinan Samin: Mekanisme dan Nilai 'Janji'

'Nilai Janji' dan Akibat Pelanggarannya

Perkawinan yang tak dicatat merupakan ciri perkawinan wong Samin. Dampaknya, terjadi pelanggaran perundangan. Dalih warga Samin, perkawinan leluhurnya pun tak dicatatkan tapi kawin janji yakni kawin sekali untuk selamanya, kawin tak berdasarkan usia, tetapi keinginan calon mempelai. Usia bagi Samin terpilah Samin *Timur* (belia), *Brahi* (siap kawin) dan *putu Adam* (berkeluarga).

Wacana 'menghakimi' model kawin yang tak dicatatkan pernah tertuang dalam RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan (RUU HMPBP) dalam daftar Prolegnas 2010 yang mengkriminalkan pelaku perkawinan siri. RUU tersebut diharapkan melengkapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan RUU KUHP Pasal 485 pernah menuangkan: "*Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama setahun atau pidana denda maksimal Rp 30 juta*". Dalam perkembangannya, muatan Pasal 284 KUHP tentang zina dan Pasal 495 ayat (2) tentang Pencabulan sesama jenis diperluas dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Perbuatan zina tersebut tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan.

RUU KUHP tersebut hingga akhir Januari 2018 masih digodok tim perumus.

Kawin janji dalam Samin realitanya terjadi perceraian. Perkawinan Samin tidak dicatatkan dalam kantor pencatat perkawinan, sehingga perceraian pun tidak melaksanakan amanat UU Nomor 23 tahun 2006 pasal 40 (1) perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan. Hasil observasi penulis, perceraian sebagaimana dialami Ibu Masini (warga Samin dari Kaliyoso) dengan suaminya Bapak Suwarjo (warga Samin dari Bombong, Pati), Bapak Kiran (asal Bombong) dengan Ibu Sutimah (asal Kaliyoso), perkawinannya hanya sampai periode nyuwito, Bapak Kusnan dengan Ibu Katinah (keduanya dari Kaliyoso, Kudus), perceraian diduga karena adanya 'WIL', Bapak Sulasno (asal Kaliyoso, Kudus) dengan Ibu Wiji (asal Bombong, Kabupaten Pati) akibat keinginan Lasno untuk berumah tangga di Dukuh Kaliyoso, Kudus, sedangkan Wiji menghendaki membangun rumah di Desa Bombong, Pati. Keinginan keduanya tidak dapat disatukan, masing-masing bersikukuh dengan keinginannya. Setelah terjadi perceraian, Lasno menikah dengan Winarsih, warga Kaliyoso secara Islam, dan Anteng dengan Duwi Winarti anak Budi Santoso bercerai setelah menikah tak lama. Bahkan, perceraian ini tanpa ungkapan penyerahan Duwi oleh Anteng pada Budi Santoso (bapak dari Duwi). Hal ini akibat Budi Santoso dan Tianah selaku orangtua Duwi kurang mengawal perilaku anak perempuannya yang 'bermain' medsos. Akibat negatif medsos, Duwi (masih berstatus isteri Anteng) 'bertemu' dengan Riki (jejaka yang sudah mempunyai pacar), seorang muslim, melalui medsos. Akibatnya, kenyamanan Duwi dengan sang suami (Anteng) tergoyahkan hingga perceraian. Imbas lanjutannya, keluarga Anteng dengan Budi Santoso belum komunikatif, meski sama-

sama warga Samin yang hidup dalam satu desa. Hingga kini, Duwi menjadi isteri Riki dikaruniai seorang anak lelaki, meski awalnya, keluarga Riki keberatan karena perkawinannya secara Samin. Ada pula Pemicu perceraian karena masing-masing pasangan (hidup di wilayah yang berbeda kabupaten) mempertahankan hidup bersama keluarganya karena anak bungsu dan ingin merawat hari tua masing-masing orangtuanya.

Adapun jika terjadi perceraian (dalam ajaran Samin) maka yang dilakukan suami menyerahkan istri kepada mertuanya karena ketika perkawinan mendapat persetujuan mertua, sehingga ketika perceraian pun diserahkan kepada mertua. Untuk pembagian harta gono-gini (harta milik suami-isteri yang diperoleh setelah perkawinan) dilakukan dengan musyawarah untuk menentukan pembagian perolehan istri, suami, dan anak berdasarkan kesepakatan keluarga.

Mekanisme Pernikahan Samin

Pernikahan masyarakat Samin (Darmastuti & Prasela, 2010; Huda & Wibowo, 2013; Sadiran, 2015; Susanti, 2012) Kudus lazimnya antar-sesama pengikut Samin (tunggal bibit) dilatarbelakangi intensitasnya berinteraksi. Ada pula yang kawin akibat diawali dari interaksi anak Samin dengan anak non-Samin melalui media sosial. Dalam menentukan kawin berpijak pada prinsipnya yakni angan-angan dalam benak (*partikel*), dipertimbangkan secara mendalam (*artikel*), diungkapkan dalam komunikasi verbal (*pengucap*), dan ditindaklanjuti perkawinan (laku/kelakuan). Adapun tahapan perkawinan model Samin meliputi, *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, *disekseko*, dan *tingkep*.

Pertama, *nyumuk*; kedatangan keluarga (calon) kemanten putra ke keluarga (calon) kemanten putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami

atau belum (*legan*). Jika belum memiliki calon suami, diharapkan menjadi calon menantunya. Selanjutnya, pihak keluarga calon kemanten putra menentukan hari untuk *ngendek*. Proses *nyumuk* tidak disertai calon kemanten putra, biasanya kedatangannya tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak sebagaimana acara *ngendek*.

Kedua, *ngendek*; pernyataan calon besan dari keluarga kemanten putra kepada bapak-ibu (calon) kemanten putri, menindaklanjuti forum *nyumuk*. Pelaksanaan *ngendek* diawali pernyataan calon kemanten putra kepada calon mertuanya (di rumahnya calon kemanten putri) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting anaknya. Sedangkan ibu kemanten putra (biasanya) memberi mahar kepada calon kemanten putri (calon menantu) sebagai tanda telah ditunang (*diendek diwatesi*). *Ngendek* dihadiri tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangganya yang berajaran Samin dan non-Samin. Dalam prosesi *ngendek*, besan (keluarga dari calon kemanten putra) kedatangannya membawa 'buah tangan' yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang biasanya dihidangkan bagi tamu. Prosesi *ngendek*, penulis dedahkan dengan bahasa *emik*: *kang, anggonku mrene sak rombongan duwe karep, siji, pingin merohi kahanane sedulurku ing kene, opo yo podo sehat kewarasan, semono ugo aku sak rombongan kahanane wilujeng-sehat, nomer loro, aku duwe karep, minongko nggenepi karepe anak ku lanang kang aran Karsidi, nekok ake, opo turunmu wong jeneng wedok pengaran (menyebut nama), wes duwe calon, yen durung, bakal dikarepake turunku. Pernyataan tersebut dijawab oleh calon besan (bapak kemanten putri): turunku legan.* Pernyataan dilanjutkan tokoh Samin bahwa prosesi *ngendek* sudah disaksikan oleh forum, sekaligus memberikan pesan (*sesorah*) agar kedua calon besan sabar menunggu menuju proses perkawinan/nyuwito. Setelah prosesi *ngendek* berakhir,

tuan rumah mempersilahkan tamu menikmati hidangan yang disediakan.

Ketiga, *nyuwito-ngawulo*; hari dilangsungkan perkawinan dengan didasari niat kemanten putra untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak Adam*). Setelah *pasuwitan*, biasanya kemanten putra hidup bersama keluarga kemanten putri dalam satu rumah (*ngawulo*) atau kemanten putri hidup bersama keluarga kemanten putra. Penempatan tersebut berdasarkan kesepakatan antarbesan. Jika (besan) hanya memiliki seorang anak putra, biasanya kemanten putri *nyuwito* di rumah kemanten putra, begitu pula sebaliknya. Selama proses *ngawulo*, kemanten membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya. Rentang waktu *nyuwito*, tidak dibatasi waktu dan ditentukan oleh kedua kemanten jika sudah cocok ditandai keduanya telah berhubungan intim. Di tengah-tengah *nyuwito*, pada dasarnya masa menuju kecocokan kedua belah pihak, sehingga ditemukan data dua pasangan kemanten, keduanya tidak menemui kecocokan dan tidak melanjutkan tahapan menuju *paseksen*. Sebagaimana dilakukan oleh Bpk. Sarno (warga Desa Larekrejo, Kudus) dengan Ibu Sukrimi (warga Kaliyoso, Kudus) dan Bapak Slamet (warga Desa Larekrejo, Kudus) dengan Ibu Sukarti (warga Kaliyoso, Kudus).

Keempat, *paseksen*; forum ungkapan kemanten putra dihadapan mertua yang dihadiri kemanten putri, keluarga, dan tamu undangan warga Samin dan nonsamin di rumah kemanten putri. Sebagaimana data emik berikut, (1) pernyataan tuan rumah (besan/bapak kemanten putri): *dumateng sedulur kulo sedoyo, poro mbah, poro bapak, ibu, kadang kulo seng pernah nem, jaler miwah estri sing wonten mondoane kulo mriki. Kulo niki gadah kondo mangke do ndiko sekseni. Kulo duwe turun wong jeneng wedok pengaran...* (menyebutkan nama), *empun dijawab wong jeneng lanang*

pengaran ... (menyebut nama), kulo empon ngelegaake, yen miturut kandane wong jeneng lanang pengaran ... turune tatanane wong sikep rabi pun dilakoni (selanjutnya dijawab forum: *inggih*). *Niku kondo kulo do ndiko sekseni piyambak* (dijawab forum: *inggih*), (2) pernyataan kemanten putra (syahadat): *kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake syahadat kulo, kulo wong jeneng lanang pengaran ..., toto-toto noto wong jeneng wedok pengaran ...*(menyebut nama), *kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku kondo kulo ndiko sekseni* (dijawab forum: *yo le..*), (3) doa tokoh Samin (*nyintreni*) untuk keselamatan bagi kedua mempelai. Setelah itu, acara *brokohan* atau *tingkep*, (4) *tingkep*; setelah penganten hamil tujuh bulan, diadakan selamatan bayi dalam kandungan yang disebut *brokohan*. Sesepeuh Samin (*botoh*) yang mewakili si empunya hajat memberikan petuah (*nyondro*) kepada hadirin (Samin dan non-Samin) dengan ungkapan: *poro sederek, kondo kulo ndiko sekseni. Kulo gadah niat tiyang sekalian, karep brokohan, kawitan hinggo wekasan, brokahi sageto sae, ngajeng ngantos wingkeng dateng turun kulo asale ngandut turune sampon pitung sasi. Anake kulo brokahi sageto sae ngantos ngajeng lan wingking. Tiyang sekalian gadah niat brokahi kersane bantu sageto waras ngajeng ngantos wingkeng. Danyange kulo brokahi kersane sae, ngajenge ngantos wingkinge kulo brokahi rinten kalayan ndalu kersane bantu karepe tiyang sekalian*. Ketika prosesi *brokohan* (slametan pernikahan) bersamaan pada hari *pasuwitan* menghadirkan saudara dan tetangga pengikut Samin dan nonsamin sebagai media informasi bahwa telah terjadi prosesi pernikahan dengan memperkenalkan kedua mempelai meliputi status, asal-usul, keturunan, dan lainnya (Moh Rosyid, 2014).

Adapun penempatan waktu semua prosesi perkawinan dilaksanakan malam

hari dengan pertimbangan, *miturut sipatane wong sikep, mergo yen bengi iku kanggo tatane uwong, yen rino kanggo tatane sandang pangan* (waktu malam dipergunakan untuk istirahat atau bercengkerama dengan keluarga, sedangkan pada siang hari saat bekerja).

Prinsip Perkawinan Samin Kudus Antara Islam dan UU Perkawinan

Prinsip pernikahan Samin (Kardi, 1996; Lestari, 2013) pertama, calon mempelai antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, ibu berkewajiban merukunkan anak dan bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri. Tidak dengan administrasi pemerintahan (KUA atau catatan sipil) karena (anggapannya) pemerintah adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakili bapak-ibu yang juga “manusia”. Jika bapak/ibu kandung kemanten meninggal dunia (tiada) maka yang menyerahkan kemanten adalah Pak de (kakak dari orang tua kandung kemanten), dan jika Pak de tidak ada, diwakilkan pada Pak lek (adik kandung bapak kemanten putra). Kedua, bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses *sikep-rabi* (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut Samin (*Putu Adam*) hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (*jagat whong-whong*) masa lalu seorang diri, maka *Yai* (Tuhan) menurunkan Adam ke dunia agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (*ora suwung*), Adam *sikep-rabi* (kawin) dengan Hawa (Ibu Hawa) yang disaksikan oleh *Yai* (Tuhan), tidak disaksikan lainnya.

Kaidah perkawinan dalam Islam yang memiliki kesamaan dengan Samin adalah dalam hal usia calon yang akan menikah tidak dipersyaratkan batas

minimal. Hal ini pun tak dipersyaratkan dalam agama lainnya di Indonesia. Akan tetapi, persoalan batas minimal calon yang akan menikah menjadi bahan perdebatan oleh pegiat jender di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) menegaskan bahwa usia minimal perempuan yang boleh menikah adalah (tetap) 16 tahun. Hal ini berbeda dengan permohonan para pemohon yang melakukan *judicial review* menghendaki usia minimal 18 tahun. MK menolak gugatan pemohon uji materi, MK menilai dalil pemohon tidak beralasan dan menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Hakim menimbang bahwa kebutuhan batas usia khususnya bagi perempuan disesuaikan dengan banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan menaikkan batas usia kawin bagi perempuan dari 16 menjadi 18 tahun akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya. Untuk mencegah perkawinan anak yang banyak menimbulkan masalah, menurut MK tidak hanya dengan batasan usia semata. Tidak tertutup kemungkinan, jika didasarkan pada berbagai perkembangan aspek sosial ekonomi, budaya, dan teknologi. Usia 18 tahun bisa dianggap lebih rendah atau malah lebih tinggi.

Status Anak dalam Perkawinan Samin

Memahami tahapan perkawinan Samin di atas yang tanpa peran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga tak memiliki akta kawin sehingga berdampak. Pertama, akta lahir anaknya tertulis anak di luar nikah dan berhubungan perdata dengan (bin ibu, bukan bin bapak). Sebagaimana salinan/kutipan akta kelahiran anak warga Samin di Kudus berikut. Nomor Induk Kependudukan No. AL 6660020530. Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan akta kelahiran Nomor

6708/TP/2008 bahwa di Kudus pada tanggal satu Januari tahun dua ribu satu telah lahir Anik Safitri anak ke tiga, perempuan luar kawin dari Tianah. Kutipan dikeluarkan di Kudus pada tanggal dua puluh dua Mei dua ribu delapan. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus.

Hal ini sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan (kawin tak dicatatkan) hanya berhubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Padahal, pasal ini telah ditinjau ulang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas peninjauan kembali (PK) Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dan M. Iqbal Ramadhan (anak hasil perkawinan siri Machica dengan Moerdiono). Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan (kawin tak dicatatkan) hanya berhubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hasil PK, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orangtua biologisnya. Dengan demikian, bagi warga yang kawin tak dicatatkan (termasuk kawin model Samin) akta lahir anak statusnya harus diubah yang semula tertulis anak bin ibu menjadi anak bin bapak, dari anak di luar kawin (sebagaimana tertuang dalam akta lahir anak) diubah menjadi 'anak hasil perkawinan'. Akan tetapi, faktanya keputusan MK tersebut belum terealisasi karena untuk mendapatkan kejelasan atau kebenaran bahwa anak benar-benar anak biologis seorang bapak dengan seorang ibu berdasarkan hasil tes DNA untuk

menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar anak dari suami-isteri yang nikah tanpa surat nikah (tak dicatatkan atau kawin siri). Cek DNA tentu bila ada keraguan atas kebenaran status anak sehingga dicek untuk mendapatkan kebenaran aspek biologis. Tetapi, dalam konteks Samin, keraguan itu tidak ada karena perkawinannya juga disaksikan tetangga, teman, dan famili Samin dan non-Samin. Anak Samin pun mendapat akta kelahiran dari Dukcapil. *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) atau *asam deoksiribosa nukleat* (ADN) adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi genetika setiap orgasme yang berfungsi dalam pertumbuhan oraganisme dan virus. Di dalamnya menyimpan informasi biologis.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan status kewarganegaraan dan dibuatkan akta kelahirannya tanpa biaya (gratis). MK dalam putusannya Nomor 18/PUU-XI/2013 menegaskan, seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah keturunannya, dan kewarganegaraannya, serta tidak terlindungi keberadaannya. Menteri Dalam Negeri mengambil langkah diskresi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pasal 3 ayat (2) huruf b bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya dilakukan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atau SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani wali atau penanggung jawab. Sebelum terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 untuk mengurus akta anak yatim diwajibkan melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian. BAP tersebut

merupakan turunan dari KUHP yang juga untuk kasus kriminal. Padahal, anak yatim bukan kategori pelaku tindak kriminal. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tersebut sebagai perwujudan amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan 4 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam pemerintahan dan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Dengan demikian, warga Samin yang menikah secara Samin (tak dicatatkan di Dukcapil dan tak memiliki akta kawin), anak yang terlahir berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Kondisi tersebut, anak warga Samin berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI Pasal 4 (b) WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI, (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI, (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI, dan (g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Pasal 5 (1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI. Hal tersebut menandakan {khususnya huruf (g)} bahwa anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah tetap menjadi WNI (sebagaimana anak wong Samin). Asas yang dianut UU Nomor 12 Tahun 2006 adalah (1) asas *ius sanguinius* (*law of the blood*) yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran, (2) asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tersebut, (3) asas kewarganegaraan tunggal yakni asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang, (4) asas kewarganegaraan terbatas yakni asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tersebut, (5) asas kepentingan nasional, perlindungan, persamaan di depan hukum, kebenaran substantif, nondiskriminatif, pengakuan dan penghormatan, keterbukaan, dan publisitas (asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya).

Kedua, yang berkedudukan sebagai kepala keluarga adalah seorang ibu (sebagaimana dialami ibu Tianah). Adapun status Budi Santoso (yang mengawini Tianah secara Samin) status hubungan dalam keluarga di KK tertulis 'famili lain' dan status perkawinannya (Tianah dan Budi Santoso) dalam KK tertulis 'belum kawin'. Berbeda dengan Karsono (warga Samin Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus) yang menikahi perempuan Samin (Ngatirah) secara Samin, kartu keluarganya tertulis bahwa Karsono sebagai kepala rumah tangga (bukan tertulis famili lain sebagaimana Budi Santoso warga Samin di Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan). Dalam KK Nomor 3319042911100065 yang dikeluarkan pada 29 November 2010 Karsono status hubungan dalam keluarga (dalam KK) sebagai kepala keluarga, Ngatirah (isteri Karsono) tercatat dalam KK famili lain, adapun Putri Retno Sari dan Priyo Utomo (dua anak Karsono dengan Ngatirah) tercatat dalam KK famili lain (bukan anak). Berbeda dengan ketiga anak putri Budi Santoso, yakni Sarah Puji Rahayu, Duwi Winarti, dan Anik Safitri dalam KK Nomor 3319042211110001 yang dikeluarkan 22 November 2011 tertulis anak. Perbedaan ini karena pelayanan perangkat desa antara kedua desa yang satu kecamatan tersebut

berbeda. Perbedaan itu akibat ketidakcermatan petugas pencatat KK.

Ketiga, dalam KTP pada kolom status perkawinan, warga Samin meski sudah berkeluarga ditulis belum kawin. Maknanya, kawin model Samin (tak dicatatkan) tak diakui perundangan, tetapi perkawinannya sah karena sahnya perkawinan bila dilakukan seagama.

Kerugian yang diderita anak dan perempuan Samin dengan adanya model perkawinan yang tak dicatatkan adalah dicemooh oleh warga non-Samin yang tidak respek. Cemoohnya berupa digunjing, dianggap tak layak menerima warisan, anak tak sah, isteri hasil akwin tak diakui negara. Bagi warga Samin yang kokoh memegang ajaran leluhurnya yang diwariskan secara lisan (tak tertulis), tetap teguh.

Upaya dan Argumen Hukum Warga Samin serta Hak atas Akta

Dalam perjalanan waktu, setelah merasa dirugikan (oleh dirinya sendiri) dengan kawin yang tanpa akta kawin, yakni berakibat dalam kartu keluarganya (KK) yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga adalah seorang ibu (bukan bapak, sebagaimana bila kawin dicatatkan/memiliki akta kawin) dan dalam akta lahir anaknya tertulis anak di luar kawin.

Adapun upaya yang dilakukannya adalah mengubah/menambah pola kawin yang semula tak dicatatkan menjadi (ingin) dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Hal ini imbas terdidik dan berinteraksi dengan dunia luar non-Samin sebagaimana dalam dunia kerja (di luar pertanian) maka upaya yang dilakukan sebagian wong Samin Kudus yang dimotori Budi Santoso mengajukan permohonan secara tertulis pada Pemkab Kudus. Upaya ini didorong adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 yang diputuskan pada 7 Desember 2017 bahwa warga penghayat kepercayaan,

kolom agama dalam KTP-nya semula ditulis setrip (-) selanjutnya ditulis 'penghayat kepercayaan'. Penulisan setrip tersebut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) jo ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) bahwa kolom agama di kartu keluarga dan e-KTP bagi warga penghayat kepercayaan dikosongkan (diberi tanda setrip). Warga Samin mayoritas memiliki handphone dan memanfaatkan media sosial sehingga perkembangan global diikutinya.

Akan tetapi keputusan MK (hingga ditulisnya naskah ini) belum terealisasi (ditulis penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP pemegangnya) karena Pemda menunggu petunjuk pelaksanaan dari Kemendagri. Dalam KTP warga Samin selama ini, kolom agama tidak tertulis nama agamanya (Adam) tetapi diberi tanda setrip (-) dan kolom status perkawinan dalam KTP-nya tertulis 'belum kawin' meski sudah kawin secara Samin.

Warga Samin di Kudus yang dimotori Budi Santoso sebagai sesepuh merespon Keputusan Mahkamah Konstitusi di antara respon warga Samin adalah perkawinannya dicatatkan di Kantor Dukcapil agar mendapat akta kawin sehingga akta lahir anaknya tidak lagi tertulis anak di luar kawin. Hal ini berpijak pada kelaziman bahwa kenyamanan hidup merupakan tujuan utama setiap individu, apa pun agama dan etnisnya, meski keputusan MK (hingga ditulisnya naskah ini) belum terealisasi (ditulis penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP pemegangnya) karena pemda menunggu petunjuk pelaksanaan dari Kemendagri. Respon wong Samin berupa ingin menambah proses dan tata cara perkawinan Samin yang semula tak dicatatkan di Dukcapil, akan dicatatkan di Dukcapil agar mendapat surat kawin di Dukcapil (hingga ditulisnya naskah ini, masih dalam proses birokrasi).

Ada hal yang melatarbelakangi upaya wong Samin tersebut (sebelum keputusan MK). Dampak terdidik di lembaga pendidikan formal maka terjadi interaksi dengan warga Samin dan non-Samin di sekolah formal. Selain itu, anak Samin yang terdidik ini memahami baca-tulis dan mampu berpikir lazimnya generasi non-Samin yang terdidik, meski ada yang hanya lulus sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), ada pula yang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ada yang pernah kuliah di perguruan tinggi swasta di Kudus, akan tetapi karena faktor keuangan, hanya semester 2 ia keluar. Dengan berpikir inilah mereka memahami bahwa dengan upaya nyata berupa,

Pertama, permohonan tertulis untuk legalitas status agama Adam sebagai agamanya. Permohonan ini secara tak langsung atau secara implisit. Permohonan melalui notaris di Kudus pada Kemenkum HAM RI dalam bentuk organisasi Samin dengan nama: 'Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin Agamane Adam', tetapi nama tersebut ditolak oleh Kemenkum HAM via *online* pada notaris tanpa memberi alasan penolakan. Kata 'agama Adam' penulis menduga penyebab ditolaknya permohonan warga Samin pada nama perkumpulannya oleh Kemenkum HAM karena penyebutan 'agama Adam' dipandang mengundang persoalan baru.

Komunitas Samin menyebut dirinya pemeluk agama Adam yang ajarannya berprinsip beretika adiluhung dan berpegang pada kitab *Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa berbentuk puisi tradisional (tembang macapat) dan prosa (*gancaran*). Pokok ajaran Samin tertuang dalam *serat punjer kawitan*, *serat pikukuh kasajaten*, *serat uri-uri pambudi*, *serat jati sawit*, dan *serat lampahing urip* (Mukodi & Burhanuddin, 2015). Beragama Adam diwujudkan dalam *ucapan (tandekeng neng pengucap, apa wae thukule saka pengucap)*, *laku* (perilaku) dan *penganggo* (pakaian). Pengucap

bermakna ketika jagat nihil keberadaan dunia dihuni Adam. Laku diwujudkan tidak melanggar prinsip Samin. Ukuran kebenaran pemeluk agama jika aktivitasnya (tindak-tanduknya) benar. *Penganggo* adalah segala aktivitas bersandar pada Adam, keberadaannya dianggap orang pertama di dunia agar dunia sejahtera (*donya reja*) dan sebagai penguasa tunggal yang mereka sebut *Yai*, artinya sebagai sebutan kata Tuhan. Penyebutan kata 'agama Adam' diilhami dari nama Adam. Adam lahir di dunia karena sabda tunggal *Yai*. Adanya Adam karena keberadaan *Yai* (Tuhan) (*ana ira ana ingsun, wujud ira wujud ingsun. Aku ya kowe, kowe ya Aku, wis nyawiji*). *Yai yeng ngayahi samubarang kebutuhane putu, putu duwe kewajiban, putu njaluk Yai kanti ngeningke cipta, rasa, lan karsa kang supaya bisa kasembadan seja lan karep kanti neng, ning, lan nep*. *Yai* bermakna dzat pemenuh hajat hidup makhluk, makhluk pun memiliki kewajiban. Jika makhluk memohon kepada-Nya dengan mengheningkan cipta (*semedi*) dan diwujudkan dengan aktivitas yang baik. Kata 'Agama' bagi masyarakat Samin memiliki makna *ugeman* (pegangan hidup) dan Adam sebagai nama manusia pertama ciptaan Tuhan (*Yai*) di dunia. Kepercayaan tersebut dipertahankan dalam pendidikan keluarga dengan tuturan lisan dan tauladan oleh *botoh* atau okoh masyarakat Samin dan orang tua (Mohammad Rosyid, 2018). Kualitas keberagaman masyarakat Samin diukur dengan ketaatan melaksanakan prinsip ajaran Samin, meninggalkan prinsip pantangan, dan melaksanakan ritual. Masyarakat Samin Kudus yang taat melaksanakan peribadatan atau ritual yang disebut *semedi* atau *manembah* setiap saat (sesuai kebutuhan kehidupannya), puasa pada waktu bulan Suro, dan saat hari lahir (*weton*). Ketaatan atau ketidaktaatan warga Samin atas ajaran agamanya sangat tergantung kualitas pribadi, maksudnya ada yang taat ada pula yang tidak taat.

Pro-kontra keberadaan agama sah dan tidak sah selalu menarik didiskusikan bila memahami keputusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* (JR) terhadap Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dalam Nomor Perkara 140/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi dalam klausul menimbang terdapat beberapa poin pokok. Pertama, UU pencegahan penodaan agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Kedua, negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama. Mahkamah berpendapat bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada internal agama masing-masing. Ketiga, tidak benar negara hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) negara mengakui semua agama yang dianut rakyat Indonesia sebagaimana penjelasan umum pencegahan penodaan agama yang menyatakan "Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lainnya". Kata 'dibiarkan' diberi makna oleh Mahkamah yakni tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan. "Pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Mahkamah adalah benar. Sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut

bisa dipahami dalam konteks bahwa pada masa lalu (tahun 1960-an) terdapat aliran yang biadab, misalnya aliran yang meminta korban manusia pada waktu dan upacara tertentu. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama agama dalam UU. Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945.

Upaya warga Samin yang kedua, membuat organisasi penghayat kepercayaan yang didaftarkan pada Kemenkum HAM RI sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum. Hal ini setelah upaya mengajukan legalitas status agama Adam di atas tak disetujui Kemenkum HAM. Maka terbitlah surat keputusan dari Plt. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI Nomor AHU-0000583.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum 'Perkumpulan Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin' tanggal 18 Januari 2018 (setelah tak menyertakan kata 'agama Adam'). Sebagai Ketua komunitas Samin, Budi Santoso, Sekretaris Fais Riyandi (menantu Budi), Bendahara Ngatirah (keponakan Budi), dan sebagai pengawasnya Ramat (kakak ipar Budi) Jadi, mereka adalah satu keluarga dekat.

Upaya Ketiga, mengajukan permohonan berupa surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor: Samin/01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal permohonan perubahan kolom agama dalam KTP. Oleh pejabat Dukcapil Kudus bahwa permohonan tersebut menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Kemendagri karena UU Adminduk belum diamandemen pascakeputusan MK. Penulis bersama Budi Santoso, sesepuh Samin di Kudus, membawa surat tersebut dan menghadap pejabat Dukcapil Kudus 4

Januari 2018 di Kantor Dukcapil Kudus. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah tatkala Musrenbang Provinsi di Semarang Kamis 12 April 2018 menyatakan, pencantuman kolom penghayat tersebut mulai 1 Juli 2018. Warga Penghayat melapor pada Kantor Dukcapil Kabupaten/Kota setempat atau ke kantor kecamatan untuk diubah kolom agama dalam KTP-nya yang prosesnya mulai Mei 2018. (Haroen, 2014; Maarif, n.d.; Pardede, 2018). Menurut Menag Lukman Hakim Syaifuddin, Rabu 4 April 2018 menyatakan, Kemenag telah berkoordinasi dengan Kemendagri menyikapi keputusan MK tentang kolom agama dalam e-KTP warga penghayat. Penghayat di bawah naungan Kementerian Kebudayaan, bukan Kemenag, bagi penghayat akan ada kolom kepercayaan dalam kolom KTP-nya, bukan kolom agama (Sindonews.com, Rabu 4 April 2018).

Upaya keempat, mengajukan permohonan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus. Permohonan dengan Nomor 02/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 terealisasi dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/177/39.00/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kesbangpol Kudus Eko Hari Djatmiko bahwa warga Samin telah terdaftar sebagai ormas. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dengan surat Nomor 220/1376/2018 tanggal 9 Maret 2018 menyatakan bahwa perkumpulan penghayat kepercayaan wong Sikep Samin di Kudus telah dicatat sebagai Ormas Berbadan Hukum dalam daftar inventarisasi Ormas.

Upaya Kelima, setelah keempat upaya tersebut berhasil, upaya yang diagendakan berikutnya adalah mengusulkan Budi Santoso sebagai sesepuh Samin di Kudus menjadi tokoh yang memfasilitasi perkawinan wong Samin di Kudus yang sealur pikir dengan

program perkumpulan Samin ini karena ada warga Samin di Kudus yang tidak menghendaki perkawinannya dicatatkan dengan dalih tetap sebagaimana era Ki Samin. Harapannya, dengan ditunjukkannya sesepuh Samin dapat diperankan sebagai pihak yang memfasilitasi perkawinan dan menjembatani mendapatkan surat kawin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Prinsipnya, tata cara perkawinannya tidak ada perubahan dalam hal tahapan, yang berbeda hanyalah dicatatkan di Dukcapil agar mendapat akta kawin/surat nikah. Dengan memiliki surat nikah maka akta lahir anak yang semula tertulis anak di luar nikah menjadi anak bin...(nama seorang bapak, bukan lagi bin nama seorang ibu) dan kartu keluarganya yang semula sebagai kepala rumah tangga adalah seorang ibu, menjadi seorang bapak. Hingga ditulisnya naskah ini, upaya kelima belum dilaksanakan karena upaya ketiga (perubahan kolom penghayat dalam KTP warga Samin) belum terealisasi, menunggu proses birokrasi.

Hal ini dilakukan merujuk aturan bagi warga negara yang mengaku beragama, tetapi agama yang dipeluknya di luar (nama) agama yang secara eksplisit dinyatakan oleh perundangan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) disebut penghayat kepercayaan. Bagi penganut aliran kepercayaan diakomodir oleh PP Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 (18) kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME) atau penghayat kepercayaan adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Sehingga dalam ayat (20) surat perkawinan penghayat kepercayaan dibuat, ditandatangani, dan

disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.

Sebagaimana Surat Edaran Nomor 01/SE/NBSF/VIII/07 tanggal 1 Agustus 2007 oleh Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penunjukan dan Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang berbunyi: sehubungan dengan diundangkannya UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk dan PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2007 pada bab X, persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Pasal 81 ayat (1) perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan, (2) penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan, dan (3) pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berupa (a) agar saudara berdasarkan musyawarah anggota, dapat segera menunjuk dan menetapkan pemuka penghayat kepercayaan di lingkungan organisasi penghayat kepercayaan yang saudara pimpin yang bertugas untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (b) jumlah pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang saudara pimpin dapat kami serahkan sepenuhnya kepada saudara sesuai dengan kebutuhan/kecukupan wilayah cabang dan penyebaran organisasi, (c) pemuka penghayat kepercayaan yang telah ditunjuk dan ditetapkan agar segera didaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh Surat Keputusan Direktur

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang penetapan kewenangannya, dan (d) pemuka penghayat kepercayaan yang telah didaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar dilengkapi dengan alamat tempat tinggal dan dua lembar foto berwarna ukuran 4x6.

Dalam konteks penganut kepercayaan di Kabupaten Kudus, berdasarkan petikan Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dirjen Nilai Budaya Seni dan Perfileman (NBSF) Nomor : 120/SK/Dit.Kep/NBSF/XI/07 tanggal 1 November 2007 tentang penetapan pemuka penghayat kepercayaan yang memutuskan nama pemuka penghayat kepercayaan Sapta Darma Kabupaten Kudus adalah Bapak Nurlan. Bahkan hanya Nurlanlah yang ditunjuk karena kelompok penghayat jalannya organisasi aktif. Dali Warga Samin Tetap Tak Mencatatkan Perkawinannya

Meruginya anak Samin dan perempuan Samin yang perkawinannya tak dicatatkan adalah kerugian immateri dan psikis. Hal ini merupakan bagian dari harkat warga Samin. Perlu diwujudkan kesetaraan dengan anak warga non-Samin yakni statusnya sebagai anak yang legal secara administratif kependudukan. Akan tetapi, tidak semua warga Samin di Kudus perkawinannya ingin dicatatkan di Kantor Dukcapil pascakeputusan MK bahwa penghayat kepercayaan disejajarkan dengan agama. Walaupun, dengan tak dicatatkannya perkawinan itu selain tak mendapatkan akta kawin juga berimbas pada akta lahir anaknya tertulis anak di luar kawin, dsb. Adapun faktor tak ingin dicatatkan dengan ragam dalih.

Pertama, bagi warga Samin yang bertipologi/berkarakter Samin *dlejet* mereka bersikukuh dengan ajaran Samin sejak era Ki Samin hingga kini, di antaranya tidak dicatatkan perkawinannya. Kedua, hal administratif yang berkaitan

dengan tatapemerintahan, ada yang tidak dilaksanakan, sebagaimana mencatatkan perkawinannya. Dalihnya, mencatatkan perkawinan mengubah ajaran 'dalam' dalam Samin. Di sisi lain, ada hal yang berkaitan dengan tatapemerintahan tetapi diikuti/dilaksanakan seperti membuat kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Membuat KTP dilaksanakannya dengan dalih bahwa KTP dan KK merupakan persyaratan yang harus dimilikinya/dipenuhinya tatkala melakukan pendaftaran awal sebagai calon konsumen listrik (PLN), air minum (PAM), menjadi kreditor perbankan, membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sebagainya. Maknanya, tidak semua hal dilakukan warga Samin kini sebagaimana era Ki Samin secara utuh, tetapi sesuai kebutuhannya.

Warga Samin yang tidak mencatatkan perkawinannya, lazimnya tatkala menyekolahkan anaknya hanya lulus sekolah dasar (SD) karena sekolah dirasa cukup untuk bekal membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Ada pula yang tidak menyekolahkan di sekolah formal karena menaati ajaran leluhurnya (Ki Samin) dan bila ingin memahami cara calistung berdasarkan informasi dari teman sejawat yang Samin dan non-Samin (yang sekolah formal). Walaupun memiliki prinsip yang berbeda antar-warga Samin (sekolah dengan tidak sekolah formal) mereka tetap saling memahami di tengah perbedaan melaksanakan tafsir atas ajaran leluhurnya. Bagi yang sekolah formal memahami bahwa Ki Samin (tatkala era penjajahan hampir berakhir) berpesan pada anak-didiknya bahwa tatkala Nusantara merdeka, akan dipimpin anak negeri, yakni Bung Karno maka era itu orang Samin harus menaati perintah pemerintahan.

PENUTUP

Dinamika berpikir setiap orang atau komunitas dipengaruhi oleh dinamika zaman. Warga Samin mewarisi ajaran Ki

Samin Surosentiko dalam kehidupannya berdasarkan ajaran tak tertulis (*oral tradition*). Dalam konteks upaya untuk memenuhi kebutuhan di bidang administrasi kependudukan oleh warga Samin di Kudus berkaitan dengan pencatatan perkawinan (yang sebelumnya tak dicatatkan) dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Pertama, kesadaran dipicu oleh karakter warga Samin yang terdidik di lembaga pendidikan formal sehingga nalar berpikirnya tidak eksklusif. Kedua, dengan kesadaran itu muncul harapan agar harkat dan martabat isteri dan anaknya tak distigma negatif oleh lingkungannya maka mereka berupaya mengubah atau menambah tata perkawinannya, yakni semula tak dicatatkan menjadi (ingin) dicatatkan di kantor pemerintahan agar mendapat akta kawin. Dengan akta kawin, status anak dalam akta lahir warga Samin tidak lagi tertulis 'anak di luar kawin' tetapi anak yang legal secara administratif kependudukan. Ketiga, kesadaran itu ditindaklanjuti dengan membuat paguyuban bagi warga Samin yang memiliki perspektif sama (kawin perlu dicatatkan) agar proses administrasi kependudukan terpenuhi.

Hingga ditulisnya naskah ini, alur birokrasi masih dalam proses akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dari Kemendagri atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 sehingga pejabat di daerah belum mampu melaksanakannya. Ternyata, upaya warga Samin tersebut tidak semua diikuti oleh warga Samin di Kudus lainnya. Hal ini akibat cara pandang dalam memahami ajaran leluhurnya yang multipersepsi.

REFERENSI

Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.

- ADHE, K. R. (2014). Penanaman Karakter Anak Usia 5-6 Tahun Pada Masyarakat Samin. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 8(1), 185–200.
- Alamsyah, A. (2015). Eksistensi dan Nilai-nilai Kearifan Komunitas Samin di Kudus dan Pati. *Humanika*, 21(1), 63–74.
- Andheska, H. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau Dalam Ungkapan Kepercayaan Rakyat. *Basindo: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pembelajarannya*, 2(1), 22–28.
- Arifin, B. (1996). *Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani.
- Darmastuti, R., & Prasela, M. K. (2010). Two ways communication: Sebuah model pembelajaran dalam komunitas samin di Sukolilo Pati. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 204–216.
- Endraswara, S. (2003). *Budi pekerti dalam budaya Jawa*. Hanindita Graha Widya.
- Fadhli, A. (2017). Buruknya Kualitas Perkawinan Pemicu Kekerasan Seksual: Studi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Agam. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 7(2), 173–190.
- Haroen, D. (2014). *Personal branding*. Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, K., & Wibowo, A. M. (2013). Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012). *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 3(01).
- Kardi, H. (1996). *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko*. Tanpa Penerbit. Tanpa Kota Terbit.
- Kushidayati, L. (2015). Pasuwitan: Perkawinan Sedulur Sikep. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2).
- Lestari, I. P. (2013). Interaksi Sosial Komunitas Samin dengan Masyarakat Sekitar. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(1).
- Maarif, A. S. (n.d.). *Utang Dan Air Mendidih*.
- Mardikantoro, H. B. (2013). Bahasa Jawa sebagai Pengungkap Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Kabupaten Blora. *Komunitas: International Journal Of Indonesian Society And Culture*, 5(2).
- Mukodi, M. S. I., & Burhanuddin, A. (2015). Samin.
- Octaviani, E. V. (2016). Pola Komunikasi Suku Samin di Kabupaten Blora Terkait Ajaran yang Dianutnya. *Jurnal The Messenger*, 7(2), 26–29.
- Pardede, M. (2018). Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 127–148.
- Rosyid, Moh. (2014). Mendudukkan Persoalan antara Pertahanan Ajaran Agama dengan Hak Pendidikan Anak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 195–218.
- Rosyid, Mohammad. (2012). Studi Komparatif Konsep Ketuhanan Islam dan Agama Adam pada Komunitas Samin. *Ulumuna*, 16(2), 403–442.
- Rosyid, Mohammad. (2018). mEmotrEt agama adam: stUdi kasUs Pada

- komUnitas samin. *Jurnal Orientasi Baru*, 23(2).
- Sadiran, S. (2015). Samin TanduraN (Upaya Mempertahankan Tradisi Nenek Moyang Sedulur Sikep di Tanduran). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 9(2), 117–136.
- Sastroatmodjo, S. (2003). *Masyarakat Samin*. Media Pressindo.
- Sugihardjo, E. L., & Wibowo, A. (2012). Strategi Bertahan dan Strategi Adaptasi Petani Samin terhadap Dunia Luar. *Jurnal Sepa*, 8(2), 145–153.
- Susanti, K. (2012). *Perilaku prososial masyarakat Samin di Dusun Tanduran Blora Jawa Tengah* (PhD Thesis). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Tutik, D. T. T. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Winarno, S. (2003). Samin: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh” dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. *Yogyakarta: LKiS*.